



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK-----, tempat tanggal lahir, 29 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Pemohon II, NIK-----, tempat tanggal lahir, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II;**

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No 02 Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2021 dengan register Nomor 387/KH/PA.Sim/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Hlm. 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sim, tanggal 16 Juni 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1983 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan LB. Deli, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kutipan Akta nikah No. 171/1983 tertanggal 30 Agustus 1983, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 8 Juli 1984;
 - Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 1990;
 - Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 27 September 1993;
 - Anak ke IV, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Perempuan
Tanggal Lahir : 25 Januari 2003 (18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Simalungun.

Dengan calon suaminya, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Laki -Laki
NIK : 1205090705960001
Tanggal Lahir : 10 Agustus 1996 (24 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kabupaten Langkat.

Hlm. 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi calon seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga . Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon di damping oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Hlm. 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perampuan ;
- Bahwa saya berumur 18 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan ini;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki;
- Bahwa saya berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perampuan ;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Hlm. 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan ini;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon isteri saya;
- Bahwa kami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Bapak calon suami anak Para Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, atas pertanyaan Hakim Ayah Kandung suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki karena anak Para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saat ini anak saya bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak dapat menghadirkan Ibu Kandung dari calon suami anak Para Pemohon karena Ibu Kandung calon suami dalam kondisi sakit dan pengawasan dari dokter sesuai dengan surat keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, sebagaimana yang tertera di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saman dengan NIK- ----- , tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Usnah dengan NIK ----- tertanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 30 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LB. Deli, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ----- tertanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Hlm. 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak Para Pemohon (Anak ke IV) tertanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Calon Pembelai Perampuan) tertanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Agus Indra Lesmana) tertanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Anak ke IV) tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta An-Nur Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat pernyataan tentang Komitmen orang tua atas nama Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Juni 2021 oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Surat pernyataan tentang Komitmen orang tua atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Juni 2021 oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. Saksi

Hlm. 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke I dari Pihak Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki -Laki
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon pergi berdua sehingga saksi khawatir jika terjadi hal yang dilarang oleh syari'at Islam;
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki -Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan ;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- 2. Saksi ke II dari Pihak Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perampuan karena saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perampuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki -Laki;
 - Bahwa Calon Pembelai Perampuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon pergi berdua sehingga saksi khawatir jika terjadi hal yang dilarang oleh syari'at Islam;
 - Bahwa Calon Pembelai Perampuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki -Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perampuan ;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perampuan dengan Calon Pembelai Laki -Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;

Hlm. 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak. Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Hlm. 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perampuan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan, Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon tidak dapat dihadirkan ke dalam persidangan karena dalam kondisi sakit dan masih dalam pengawasan Dokter sesuai dengan surat keterangan Nomor:----- yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang, dengan demikian Hakim menilai bahwa keterangan dari Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon yang merupakan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah mewakili untuk memberikan keterangan dan untuk diberikan pertimbangan terkait resiko dan hal-hal yang terjadi jika dilakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hlm. 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pihak yang bersangkutan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.9 dan P.10 dibuat oleh pihak yang bersangkutan dan tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut merupakan dokumen asli dan telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sedangkan syarat materil bukti tersebut akan dipertimbangan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perampuan tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Hlm. 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Pembelai Perampuan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa Calon Pembelai Perampuan adalah penduduk yang terdaftar di Kabupaten Simalungun dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa Agus Indra Lesmana adalah penduduk yang terdaftar di Kabupaten Simalungun dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamat SMP Swasta An-Nur Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon tanggal 11 Juni 2021 dan orang tua calon suami tanggal 11 Juni 2021 yang memberi bukti bahwa Para Pemohon telah berkomitmen selaku orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Hlm. 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan komitmen Pemohon I dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya jika diberikan izin untuk menikah. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut benar dan akan dipertimbangkan untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Ayah Kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perampuan menjalin hubungan dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki -Laki sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Gunung Maligas akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hlm. 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa Para Pemohon, Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Hlm. 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hlm. 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki;

Hlm. 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki -Laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1442 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Ariyandi, S.H.

Fri Yosmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0.000,00 |

Hlm. 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggailan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 60Pdt.P/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)